



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ELI HIDAYATI, lahir di Demak, tanggal 04 Juli 1989, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Bidan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dk. Karangsono RT.04 RW.01 Tridonorejo Kec. Bonang Kab. Demak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan relas panggilan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 29 November 2023 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 telah lahir seorang anak perempuan yang lahir di Demak dengan nama Ukhtia Sya'banul Anwar anak Pertama dari pasangan suami istri sah, Achmad Zaim Anwar dan Pemohon (Eli Hidayati), sebagai mana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No. 3321-LU-16072012-010789 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertanggal 13 Agustus 2012;
2. Bahwa Pemohon adalah wali, hak asuh dari anak yang Bernama Ukhtia Sya'banul Anwar sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Demak No. 675/Pdt.G/2023/PA.Dmk tertanggal 24 Juli 2023;
3. Bahwa Pemohon hendak mengganti, merubah nama anak pemohon didalam akta kelahiran milik anak Pemohon, yang dimana anak Pemohon masih dibawah umur atau tidak cakap hukum dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Ukhtia Sya'banul Anwar beberap kali meminta kepada Pemohon Untuk mengganti Namanya karena di sekolah sering dibuli atau di ejek teman temannya dengan sebutan (Anwar nama laki-laki) yang menyebabkan setiap pulang sekolah anak selalu menangis. Disamping itu juga anak kesulitan dalam menginput namanya dikarenakan terdapat tanda baca (petik/koma diatas) oleh karenanya Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang semula Ukhtia Sya'banul Anwar menjadi Tatiana Zahwa Maheswari;

4. Bahwa demi kepastian hukum perubahan nama tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Demak. Mengingat ketentuan pasal 52 undang undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo undang undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan:
"pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudi kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Demak dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Penggantian atau perubahan nama anak pemohon Ukhtia Sya'banul Anwar yang lahir di Demak pada tanggal 16 Juli 2012 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3321-LU-16072012-010789 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertanggal 13 Agustus 2012 menjadi Tatiana Zahwa Maheswari;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon pada:
Akta Kelahiran No. 3321-LU-16072012-010789 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertanggal 13 Agustus 2012 yang semula tercatat atas nama Ukhtia Sya'banul Anwar ganti menjadi Tatiana Zahwa Maheswari;
4. Membebaskan biaya permohonan pada pemohon
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu:
 - tanggal 6 Desember 2023, Pemohon tidak datang tanpa alasan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun menurut Relas Panggilan yang dilakukan secara elektronik (e-Summons) Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Dmk, yang dikirim pada

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2023, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;

- tanggal 13 Desember 2023, Pemohon tidak datang tanpa alasan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun menurut Relas Panggilan yang dilakukan secara elektronik (e-Summons) Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Dmk, yang dikirim pada tanggal 7 Desember 2023, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dinyatakan bahwa “*Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi*”;

Menimbang, bahwa Penggugat yang dimaksud oleh Pasal 124 HIR dalam perkara ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut, maka Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, permohonan Pemohon patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 124 HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Dmk, gugur;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Dmk tanggal 29 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.

MISNA FEBRINY, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP (e-Summons).....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)